LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN TAHUNAN 2025

Disusun Oleh

PPID Dinas Sosial Prov. Jatim

Jalan Gayung Kebonsari No.56 B
Surabaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **3**

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik **4**

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2025 **7**

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 7

1. Desk Layanan Informasi Publik 7

2. Layanan Melalui website 9

3. Saran dan Pengaduan 11

4. Layanan melalui media sosial Dinsos Jatim 11

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital 13

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 14

D. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 15

E. STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 15

1. Konten Kisah Inspiratif 15

2. Kuis TTS (Teka-Teki Showsial) 16

4. Layanan Publik 17

5. Mlaku-mlaku Bareng Cak J 17

6. Eroh ta Rek 18

7. Bantuan Sosial 18

F. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PPID 19

G. KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 19

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 20

I. CAPAIAN PPID DINSOS JATIM 20

J. PENUTUP 21

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaran pemerintah. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat dan efisien.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk melaporkan Laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Secara garis besar, laporan ini memuat dinamika keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta kendala dan rekomendasinya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kepada pengguna informasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196611171991032008

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yang diperbarui dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagia atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu badan publik mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU KIP dan sebagai wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Dinsos Jatim mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Jawa Timur Nomor: 000.3.3.1/64/KPTS/107.1.01/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Terdapat 3 bidang Petugas Informasi yaitu, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Pengelolaan layanan informasi Publik di Dinsos Jatim meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Dinsos Jatim wajib mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/informasi-berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia secaa serta merta dapat diakses melalui laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/informasi-serta-merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/informasi-setiap-saat.

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemutakhiran informasi publik pada website PPID Dinsos Jatim pada laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/home paling sedikit satu kali setiap triwulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui website, sosial media, WA, jasa pos,

maupun datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain:

1. Informasi mengenai profil Dinsos Jatim, yaitu meliputi profil singkat pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dapat diakses pada laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/profil.
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang dapat diakses pada laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/informasi-berkala.
3. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi realisasi kegiatan yang telah maupun dijalankan beserta capaiannya yang dapat diakses pada laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/informasiberkala.
4. Ringkasan laporan keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang dapat diakses pada laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/menu/informasiberkala.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. SOP tersebut diantaranya: SOP Pengelolaan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

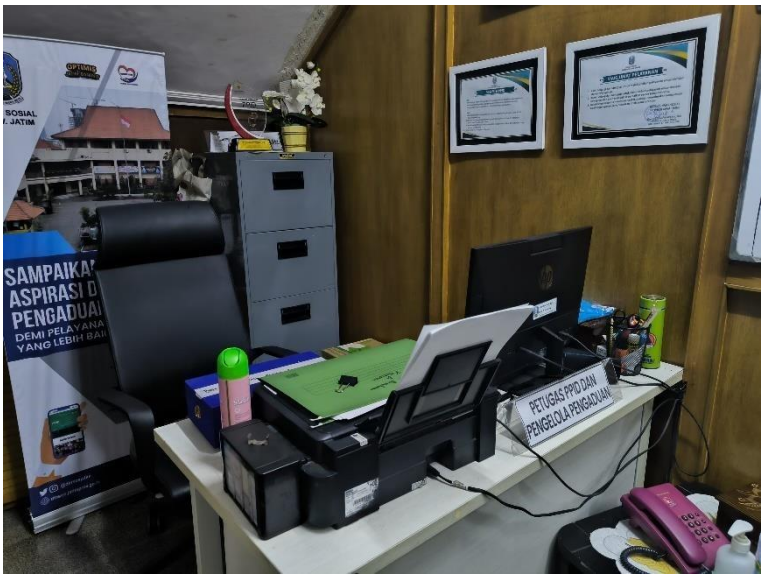
Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID Dinsos Jatim akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik yang telah ditentukan. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada dengan melampirkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Surat Ijin Mengemudi/Kartu Pelajar bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

1. Desk Layanan Informasi Publik

Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat mendatangi Ruang PPID Dinsos Jatim yang ada di Lantai 1 Gedung A Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ruangan tersebut menyediakan ruangan/meja layananan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain diantaranya seperangkat komputer untuk pengelola layanan, pesawat telepon, printer, meja dan sofa dan kursi.



Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



Gambar 2 Meja Layanan Informasi dan Dokumentasi



Gambar 3 Meja Tamu Pemohon Informasi

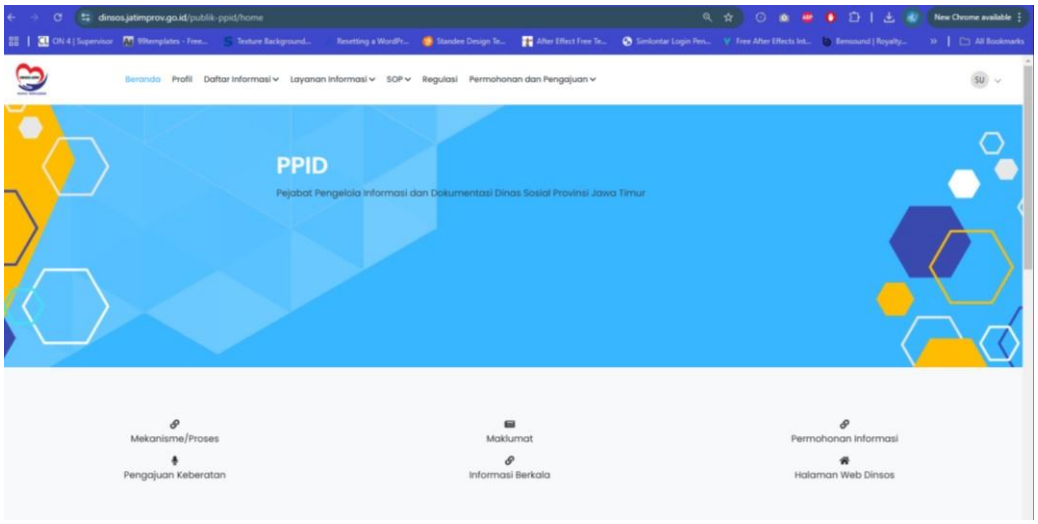
2. Layanan Melalui website

Dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, Dinsos Jatim mengembangkan Sistem penyelenggaraan layanan informasi Publik. Sistem ini dikembangkan dengan komitmen layanan informasi yang professional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan prosedur mudah dan biaya ringan melalui email dinsosjatim56b@gmail.com dan pada website https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/home. Permohonan informasi yang diterima secara langsung di proses oleh bagian pengelola dan pelayanan informasi publik Dinsos Jatim.

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu Dinsos Jatim untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini adalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangannya, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan

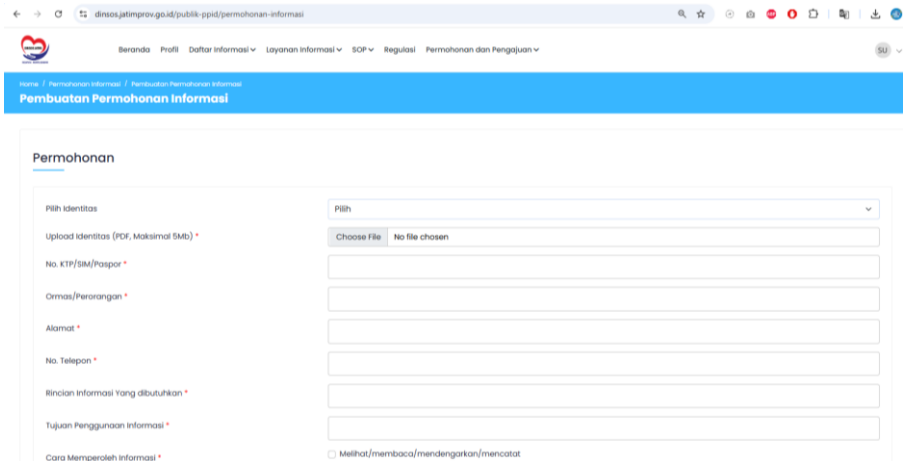
pencarian informasi secara mandiri serta memiliki aksesbilitas text to speech yang memudahkan bagi disabilitas.

Proses pengunggahan konten informasi publik tersebut secara rutin diperbarui karena hal ini merupakan indikator Dinsos Jatim sebagai badan publik dalam kewajibannya menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.



Gambar 4 Tampilan Website PPID Dinsos Jatim

Layanan permohonan informasi dan Pengajuan Keberatan dapat melalui website PPID Dinsos Jatim pada menu permohonan dan pengajuan dengan laman https://dinsos.jatimprov.go.id/publik-ppid/permohonan-informasi



Gambar 5 Laman Permohonan dan Pengajuan pada Website PPID Dinsos Jatim

3. Saran dan Pengaduan

Seluruh pelayanan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur khususnya pelayanan PPID Dinsos Jatim dapat dilakukan melalui berbagai kanal saran dan pengaduan sebagai berikut.

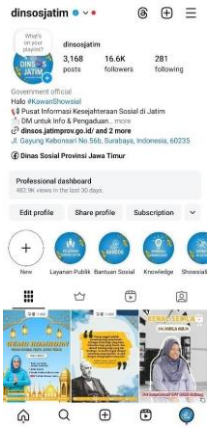


Gambar 6 Kanal Saran dan Pengaduan Dinsos Jatim

4. Layanan melalui media sosial Dinsos Jatim

PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik dan implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik di Dinsos Jatim, melalui:

a. Instagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur @dinsosjatim



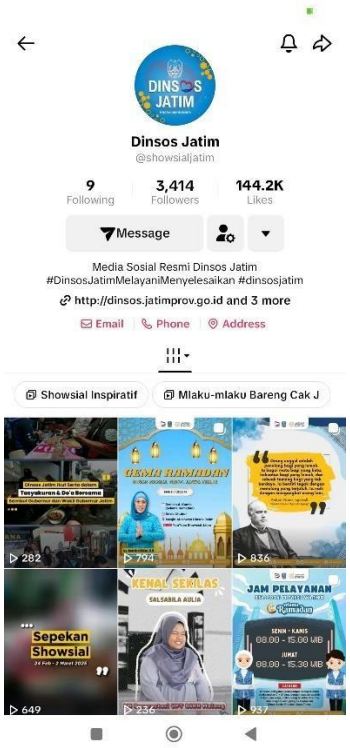
Gambar 7 Tampilan Instagram @dinsosjatim

b. Facebook Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur



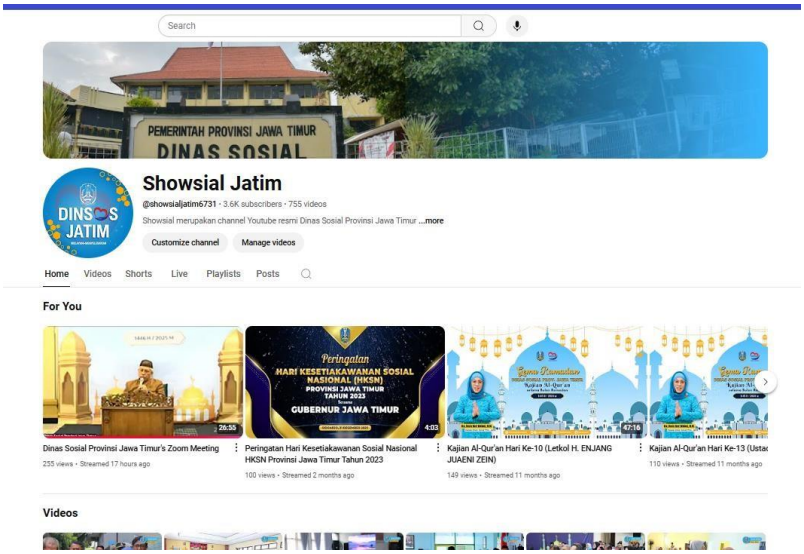
Gambar 8 Tampilan Laman Facebook Dinsos Jatim

c. Tiktok @dinsosjatim



Gambar 9 Tampilan Tiktok Dinsos Jatim

d. Youtube Showsial Jatim



Gambar 10 Tampilan Youtube Showsial Jatim

B. SUMBER DAYA MANUSIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Dinsos Jatim. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan internal bidang SDM seperti:

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital

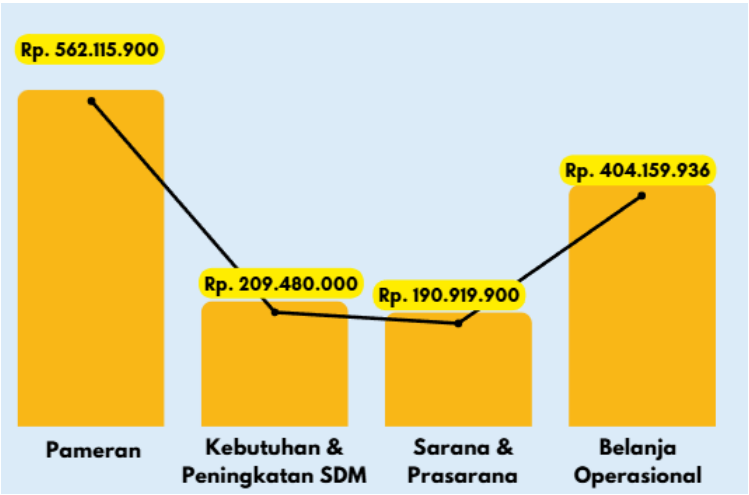
PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur secara rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik. Bimtek tersebut dilaksaksanakan pada Tanggal 12 Desember 2025 di Aula Gedung A Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Praktisi Komunikasi.



Gambar 11 Bimtek Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan memberikan anggaran pada PPID Dinsos Jatim. Pada Tahun 2025 anggaran Keterbukaan Informasi Publik Dinsos Jatim senilai 1,26 Miliar Rupiah dengan porsi penganggaran sebagai berikut:



Gambar 13 Porsi Penganggaran Keterbukaan Informasi Publik Dinsos Jatim

D. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN	PERMOHONAN INFORMASI	DIPENUHI	KEBERATAN	SENGKETA	BANDING	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI
2022	13	13				6 Hari Kerja
2023	15	15				6 Hari Kerja
2024	15	15				6 Hari Kerja
2025	14	14				6 Hari Kerja

E. STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berbagai strategi keterbukaan informasi publik dilakukan oleh PPID Dinsos Jatim. Selain melalui website PPID Dinsos Jatim dan Media Sosial, PPID Dinsos Jatim juga rutin memberikan informasi dengan berbagai program tayangan kepada Masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konten Kisah Inspiratif

 Kisah inspiratif sebagai bentuk keterbukaan informasi publik terkait kegiatan pegawai, pilar sosial maupun penerima manfaat sehingga dapat menginspirasi masyarakat.



Gambar 14 Kisah Inspiratif

2. Kuis TTS (Teka-Teki Showsial)

Kuis TTS (TEKA-TEKI SHOWSIAL) berhadiah pulsa @100 ribu bagi 2 pemenang setiap hari selasa. Kuis TTS sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai program atau istilah sosial.



Gambar 15 Kuis TTS (Teka-Teki Showsial)

3. Showsial Knowledge

Beriskan informasi-informasi seputar program, capaian atau pengetahuan mengenai kesejahteraan sosial.



Gambar 16 Showsial Knowledge

4. Layanan Publik

Informasi mengenai layanan publik serta persyaratan, kriteria dan ketentuannya.



Gambar 17 Layanan Publik

5. Mlaku-mlaku Bareng Cak J

Merupakan program baru Dinsos Jatim dengan menampilkan content creator sekaligus maskot CAK J (JSC) membahas program dan inovasi yang ada di Dinsos Jatim.



Gambar 18 Mlaku-mlaku Bareng Cak J

6. Eroh ta Rek

Konten edukatif berisi program-program Dinsos Jatim yang dikemas secara kreatif.



Gambar 19 Konten Eroh ta Rek

7. Bantuan Sosial

Informasi mengenai Bansos serta bagaimana persyaratan dan cara mendapatkannya.



Gambar 20 Pemberian Informasi Bantuan Sosial

F. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PPID

Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu Standar Operasional Prosedur untuk:

1. Menciptakan suatu standar kinerja yang akan memberikan petugas PPID cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit layanan informasi public dalam memberikan pelayanan sehari-hari.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.

PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menyusun 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik diantaranya:

1. SOP Pengelolaan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Uji Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan

G. KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum tersedianya kesadaran dalam pemenuhan data yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik, sehingga pemenuhan informasi publik dilakukan secara jemput bola.

2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pelaksana hanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga kegiatan yang dilakukan PPID belum maksimal.
3. Sebagian dari pemohon informasi belum terlalu memahami prosedur permohonan informasi hal ini ditunjukkan dengan ketidaksiapan dokumen pengajuan informasi sperti kartu identitas atau surat penugasan.
4. Belum adanya aplikasi berbasis yang memadai sebagai katalog informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Memberikan pemahaman bagi pengampu data mengenai kewajiban menyediakan dan mengumumkan data yang diminta sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
2. Melaksanakan bimbingan teknis serta pembinaan internal mengenai tugas dan fungsi petugas PPID.
3. Mensosialisasikan prosedur permohonan informasi, namun jika informasi yang diminta sebatas F.A.Q, maka tidak perlu melengkapi KTP.

I. CAPAIAN PPID DINSOS JATIM

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) PPID Dinsos Jatim pada tahun 2025 yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

Monev tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2025 Dinsos Jatim mendapatkan nilai total 95.27 dengan predikat Badan

Publik Informatif. Monev tersebut dilalui dengan berbagai tahapan yaitu pengisian SAQ, Visitasi, Wawancara dan Laporan Tahunan Badan Publik.



Gambar 21 Dinsos Jatim meraih predikat Badan Publik Informatif pada KI Award 2025

J. PENUTUP

Dengan adanya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini diharapkan menjadikan bahan evaluasi bagi keterbukaan informasi publik yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.